

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama : KOPERASI PARBULU LESTARI
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Maluku Nomor: 04 Tahun 2016,
Tanggal 05 Januari 2016
Lokasi Industri : Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Alamat Kantor : Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 bahwa IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 28 Maret 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : (0251) 7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Auditor : 1. Edi Wilson, S.Hut (Auditor)
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 04 Tahun 2016,
Tanggal 05 Januari 2016
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 1.750 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : IUIPHHK Koperasi Parbulu Lestari,
Desa Masarete, Kec. Teluk Kaiely, Kab. Buru, Prov. Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Masarete, Kec. Teluk Kaiely, Kab. Buru, Prov. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Saharuddin (Pimpinan/Manajer)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	29 Februari 2016, Lokasi Sawmill Koperasi Parbulu Lestari, Desa Masarete, Kec. Teluk Kaiely, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Tim Audit/Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Manajer Koperasi/Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK Koperasi Parbulu Lestari. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29 Februari – 02 Maret 2016, Lokasi Sawmill Koperasi Parbulu Lestari, Desa Masarete, Kec. Teluk Kaiely, Kab. Buru, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	02 Maret 2016, Penginapan Pattimura, Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Tim Audit/Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Manajer Koperasi/Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK Koperasi Parbulu Lestari. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1		Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1		Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia Akta Pendirian Koperasi Parbulu Lestari No. 166, tanggal 21 Juni 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Maluku Tengah dengan no. 166/BH/KDK.25-2/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan tersedia Akte Perubahan no. 4, tanggal 13 Februari 2015 dengan Notaris Bedzolda, SH, M.Kn. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Buru dengan nomor 51B-166.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Kecil Koperasi Parbulu Lestari No008/25-06/PK/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi Parbulu Lestari.
c.	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia Perpanjangan Izin gangguan (HO) Koperasi Parbulu Lestari yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru melalui Keputusan Bupati Buru No: 503.304/KP3MD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016. Izin Gangguan tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usaha Auditee.
d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP Perseorangan Koperasi Parbulu Lestari No. 2500624756008 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru pada tanggal 27 Februari 2015, berlaku s.d. 27 Februari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Auditee.
e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 02.442.646.2-941.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-526/WPJ.18/KP.0103/2005. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen SPPL Koperasi Parbulu Lestari yang telah didaftarkan/disahkan oleh BLH Kab. Buru melalui Surat Rekomendasi SPPL No. 0367.18/BLH/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
g.	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tersedia SK IUIPHHK yaitu Keputusan Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberian IUIPHHK kepada Koperasi Produksi Perbulu Lestari di Kab. Buru Prov. Maluku. SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 1.750 m ³ .
h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	1. RPBBI Auditee tahun berjalan (tahun 2016) telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab, Buru, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 No. 522.3/Dishutbur-3/66/2016 Tanggal 09 Februari 2016. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku periode tahun 2015 dan 2016 (November 2015 s.d. Januari 2016) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	Koperasi Parbulu Lestari tidak berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menyatakan bahwa kewajiban untuk mendapatkan ETPIK telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Verifier 1.1.2 Tidak Diterapkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Auditee tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode November s.d. Desember 2015 telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku No. 001/PL-WB/10/2015 tertanggal 2 Oktober 2015. Untuk rencana pemenuhan bahan baku tahun 2016, selain berasal dari hutan rakyat, Auditee juga telah menandatangani Kontrak Suplai bahan baku dengan IUPHHK-HA PT Maluku Sentosa pada tanggal 30 Januari 2016.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, kayu bulat/bahan baku industri Auditee berasal dari kayu bulat hutan rakyat a.n. Wito Balun yang berlokasi di Desa Masarete Kab. Buru.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang tertera pada dokumen SKSKB. Pada kolom pengirim tertera nama pengirim a.n. Wito Balun, pada kolom penerimaan kayu bulat tertera nama penerima a.n. Saharuddin. Selain itu, pada kolom isian P3KB terdapat bukti bahwa SKSKB telah dimatikan oleh P3KB a.n. Abdul Rahim Pelu.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan disertai dengan RDKB, DKB dan DPKB. Dokumen SKSKB tersebut juga telah dimatikan oleh P3KB a.n. Abdul Rahim Pelu (no.reg. 00048-16/Was-PKB-R/XXX/2013), sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku No: 522.21/SK/DISHUT-MAL/112/2015 tanggal 26 Mei 2015. Uji petik stok bahan baku tidak dapat dilakukan karena stok bahan baku kayu bulat di TPK Industri nihil. Jumlah batang dan volume di dalam SKSKB sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. Kartu WASGANIS/P3KB masih berlaku sampai tanggal 23 Juli 2016.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 penerimaan bahan baku berasal dari kayu bulat hutan rakyat yang berlokasi di Desa Masarete Kab. Buru, dan tidak terdapat penenerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama periode September s.d. Desember 2015 Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	<ol style="list-style-type: none"> Pemasok kayu bulat (Pemilik hutan rakyat) telah menerbitkan DKP. Auditee telah memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP No. 02/PL-DKP/IX/2015 rev.0. Auditee telah menunjuk petugas pemeriksa DKP melalui Surat Keputusan Pimpinan Koperasi Parbulu Lestari No: 5/SK-PL/IX/2015 tanggal 15 September 2015.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh petugas pemeriksa DKP Auditee.
	h. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI terakhir Auditee (tahun 2016) yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru telah didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa: Kontrak Suplai dengan pemilik hutan rakyat, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Inventarisasi Pohon dari Dinas Kehutanan Kab. Buru, bukti alas titel pemasok, kontrak suplai dengan PT Maluku Sentosa, SK RKT Pemasok, dan S-LK Pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor. Auditee tidak menggunakan bahan bakunya.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Rekomendasi impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tallysheet Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku dan tallysheet Rekapitulasi Produksi IUIPHHK Koperasi Parbulu Lestari, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	1. Laporan hasil produksi Auditee telah sesuai dengan LMKO/LMHHOK. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan nilai rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Realisasi produk kayu gergajian Auditee selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 adalah 35,6650 m ³ . Dengan demikian, realisasi produksi tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode November 2015 s.d. Februari 2016 (audit lapangan) tidak terdapat penerimaan bahan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			baku dan hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkannya ke Dinas Kehutanan Kab. Buru. 2. Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan laporan penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Auditee melakukan sendiri proses produksinya dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian Koperasi Parbulu Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. 2. FAKO diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO a.n. Joy Tamalene (No. Reg. 008214-16/PKG-R/XXX/2015). Legalitas penerbit FAKO tersebut adalah SK No. 01/KEP/PIM-PL/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Pengangkatan Penerbit FAKO pada IUIPHK Parbulu Lestari.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Auditee tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor. Produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Auditee belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 no. 02/PL-K3/2015 tanggal 15 Januari 2016, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan No. 002/PL-SK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD dan perlengkapan kesehatan/kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dalam kondisi baik. Sebagian besar karyawan (bagian produksi) telah menggunakan APD.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja Auditee bulan November 2015 s.d. Januari 2016 (nihil), serta terdapat upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Pimpinan Koperasi Parbulu Lestari yang dibubuhi Materai No. 7/PL-SP/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Auditee tidak wajib memiliki PP karena jumlah karyawannya <10 orang, namun Auditee telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawannya.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada Auditee.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan